



PUTUSAN

Nomor 229/Pid.B/2014/PN Tte

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana pada peradilan umum tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap	: RAFLI SUDIRMAN alias HAFIT ; -----
Tempat lahir	: Kayoa ; -----
Umur / tanggal lahir	: 21 Tahun / 23 Maret 1993 ; -----
Jenis Kelamin	: Laki – laki ; -----
Kebangsaan	: Indonesia ; -----
Tempat Tinggal	: Kel.Tabona, Kec.Ternate Selatan, Kota Ternate ;
Agama	: I s l a m ; -----
Pekerjaan	: Tidak ada ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan pada masing-masing tingkat pemeriksaan sebagaimana dalam berkas perkara, pada pokoknya sejak tanggal *13 Mei 2014 sampai dengan sekarang* ; -----

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum (Advokat) ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum dan tanggapan Terdakwa atas hal tersebut dipersidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan mencermati barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum dipersidangan sebagaimana Surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perkara : **PDM- 63 /TERNA/I/10/2014** tertanggal 2 November 2014, pada pokoknya mohon diputuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RAFLI SUDIRMAN alias HAFIT** bersalah melakukan perbuatan pidana "**Pencurian dengan pemberatan secara bersama-sama** " sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang tersebut dalam Dakwaan Kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAFLI SUDIRMAN alias HAFIT**, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan sementara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

 - 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Type Yupiter Z, **dikembalikan kepada DEDI IRAWAN** ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa secara lisan dipersidangan ; -----

Setelah mendengar pendapat Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dimaksud secara lisan dipersidangan yang menyatakan "**Tetap pada tuntutan semula**" ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-63/TERNA.Ep.2/10/2014 tertanggal 28 Oktober 2014, pada pokoknya mengajukan dakwaan sebagai berikut : -----

Kesatu :



Bahwa ia terdakwa **RAFLI SUDIRMAN alias HAFIT** pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekira pukul 23.00 Wit, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2014, bertempat di Lingkungan Lelong Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, **bersama-sama** dengan Sdr. MUHAMMAD RISKI alias IKI (DPO) telah **mengambil barang** berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Jupiter Z warna merah Nopol DG 5581 PA , **yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu milik saksi korban DEDI IRAWAN alias IDED , **dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum** yang mana perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaimana berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa sedang menjaga parkir acara Malam Puncak Legu Gam di Jalan Raya Tapak II Lingkungan Lelong Kel. Makassar Timur, pada saat itu datang Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor, pada waktu itu terdakwa mengatakan kepada Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI agar pergi dahulu karena terdakwa ingin mencari uang rokok dari jaga parkir sepeda motor, tidak lama kemudian Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI (DPO) menghubungi terdakwa melalui SMS memberitahu agar terdakwa menemuinya di tempat parkir sepeda motor di depan Kantor Kelurahan Makassar Timur, selanjutnya pada pukul 23.00 WIT terdakwa menemui Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI di tempat parkir sepeda motor yang telah ditentukan, setelah terdakwa bertemu dengan Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI selanjutnya Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI berbagi tugas untuk mempermudah dan agar tidak diketahui oleh orang lain, lalu Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI bertugas untuk masuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang terparkir dengan cara merusak lubang kunci kontak dengan menggunakan kunci palsu dan mendorong sepeda motor keluar dari pelataran parkir dan Terdakwa bertugas memindahkan sepeda motor lain yang sedang terparkir di samping sepeda motor milik Korban



agar sepeda motor yang di dorong oleh Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI mudah keluar dari tempat parkir, setelah sepeda motor keluar dari tempat parkir Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI lalu menstarter (menghidupkan) motor yang selanjutnya Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI membonceng terdakwa bersama-sama menuju tempat Kos-kosan terdakwa di Kelurahan Tabona Kec.Ternate Selatan ; -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2014 pukul 17.30 Wit terdakwa menemui Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI (DPO) di Pelabuhan Bastiong, Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI menyerahkan sepeda motor milik korban kepada Terdakwa karena pada waktu itu akan berangkat ke Bacan selanjutnya Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI berpesan kepada Terdakwa untuk menjaga motor tersebut nanti setelah kembali ke Ternate motor tersebut akan diambil dan terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) oleh Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekitar pukul 16.30 Wit terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik korban dalam perjalanan pulang menuju Bastiong tepat didepan Mesjid Gambesi dihadap oleh Saksi/Korban DEDI IRAWAN bersama Saksi IZMIL ALHADAD alias SADAM untuk memberhentikan terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan “bikiapa tahan kita” (kenapa memberhentikan saya) dan Saksi IZMIL ALHADAD alias SADAM mengatakan bahwa sepeda motor yang terdakwa kendaraai adalah milik Saksi/Korban DEDI IRAWAN dan pada saat itu datang masyarakat sekitar dan Anggota Polisi yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jenis Jupiter Z tersebut diamankan ke Polres Ternate untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI (DPO) tersebut saksi korban DEDI IRAWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-

(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHP. -----

A T A U

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **RAFLI SUDIRMAN alias HAFIT** pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekira pukul 23.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2014, bertempat di Lingkungan Lelong Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD RISKI alias IKI (DPO) **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan** yaitu telah **mengambil barang** berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Jupiter Z warna merah Nopol DG 5581 PA , **yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu milik saksi korban DEDI IRAWAN alias IDED , **dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum** yang mana perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaimana berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa sedang menjaga parkir acara Malam Puncak Legu Gam di Jalan Raya Tapak II Lingkungan Lelong Kel. Makassar Timur, pada saat itu datang Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor, pada waktu itu terdakwa mengatakan kepada Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI agar pergi dahulu karena terdakwa ingin mencari uang rokok dari jaga parkir sepeda motor, tidak lama kemudian Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI (DPO) menghubungi terdakwa melalui SMS memberitahu agar terdakwa menemuinya di tempat parkir sepeda motor di depan Kantor Kelurahan Makassar Timur, selanjutnya pada pukul 23.00 WIT terdakwa menemui Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI di tempat parkir sepeda motor yang telah ditentukan, setelah terdakwa bertemu dengan Saudara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD RISKI alias IKI selanjutnya Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI berbagi tugas untuk mempermudah dan agar tidak diketahui oleh orang lain, lalu Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI bertugas untuk masuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang terparkir dengan cara merusak lubang kunci kontak dengan menggunakan kunci palsu dan mendorong sepeda motor keluar dari pelataran parkir dan Terdakwa bertugas memindahkan sepeda motor lain yang sedang terparkir di samping sepeda motor milik Korban agar sepeda motor yang di dorong oleh Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI mudah keluar dari tempat parkir, setelah sepeda motor keluar dari tempat parkir Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI lalu menstarter (menghidupkan) motor yang selanjutnya Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI membonceng terdakwa bersama-sama menuju tempat Kos-kosan terdakwa di Kelurahan Tabona Kec.Ternate Selatan ; -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2014 pukul 17.30 Wit terdakwa menemui Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI (DPO) di Pelabuhan Bastiong, Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI menyerahkan sepeda motor milik korban kepada Terdakwa karena pada waktu itu akan berangkat ke Bacan selanjutnya Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI berpesan kepada Terdakwa untuk menjaga motor tersebut nanti setelah kembali ke Ternate motor tersebut akan diambil dan terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) oleh Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekitar pukul 16.30 Wit terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik korban dalam perjalanan pulang menuju Bastiong tepat didepan Mesjid Gambesi dihadang oleh Saksi/Korban DEDI IRAWAN bersama Saksi IZMIL ALHADAD alias SADAM untuk memberhentikan terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "bikiapa tahan kita" (kenapa memberhentikan saya) dan Saksi IZMIL ALHADAD alias SADAM mengatakan bahwa sepeda motor yang terdakwa kendarai adalah milik



Saksi/Korban DEDI IRAWAN dan pada saat itu datang masyarakat sekitar dan Anggota Polisi yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jenis Jupiter Z tersebut diamankan ke Polres Ternate untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI (DPO) tersebut saksi korban DEDI IRAWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 362 Jo pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas Surat Dakwaan dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagaimana yang tertera dalam daftar barang bukti perkara ini dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo, berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Type Yupiter Z ; -----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu : -----

1. Saksi **DEDI IRAWAN alias IDED**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi (korban) diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik korban yang dilakukan oleh terdakwa Sdr. **RAFLI SUDIRMAN alias HAFIT** ;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal dengan terdakwa namun mengetahui hanya namanya setelah terdakwa tertangkap dan



diamankan di kantor Polisi ;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekira pukul 23.00 Wit, bertempat di parkir an acara Malam Puncak Legu Gam di Jalan Raya Tapak II Lingkungan Lelong Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate ; ---
- Bahwa malam itu korban sedang nonton acara Legu gam di di Jalan Raya Tapak II Lingkungan Lelong Kelurahan Makassar Timur, ketika korban akan pulang mengambil sepeda motornya di parkir an sudah tidak ada di tempatnya ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekitar pukul 16.30 Wit Korban DEDI IRAWAN bersama Saksi IZMIL ALHADAD alias SADAM untuk memberhentikan terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan “bikiapa tahan kita” (kenapa memberhentikan saya) dan Saksi IZMIL ALHADAD alias SADAM mengatakan bahwa sepeda motor yang terdakwa kendarai adalah milik Korban DEDI IRAWAN dan pada saat itu datang masyarakat sekitar dan Anggota Polisi yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jenis Jupiter Z tersebut diamankan ke Polres Ternate untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa akibat dari pencurian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000 (sepuluh belas Juta rupiah) ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

1. Saksi **RISNANDI Alias ANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian satu unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z milik korban DEDI IRAWAN alias IDED yang dilakukan oleh terdakwa **RAFLI SUDIRMAN alias HAFIT** ;

- Bahwa saksi (korban) sebelumnya tidak mengenal dengan terdakwa namun mengetahui hanya namanya setelah terdakwa tertangkap dan diamankan di kantor Polisi ;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekira pukul 23.00 Wit, bertempat di parkir an acara Malam Puncak Legu Gam di Jalan Raya Tapak II Lingkungan Lelong Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate ; ---
- Bahwa malam itu korban sedang nonton acara Legu gam di Jalan Raya Tapak II Lingkungan Lelong Kelurahan Makassar Timur, ketika korban akan pulang mengambil sepeda motornya di parkir an sudah tidak ada ditempatnya ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekitar pukul 16.30 Wit Korban DEDI IRAWAN bersama Saksi IZMIL ALHADAD alias SADAM untuk memberhentikan terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan “bikiapa tahan kita” (kenapa memberhentikan saya) dan Saksi IZMIL ALHADAD alias SADAM mengatakan bahwa sepeda motor yang terdakwa kendara i adalah milik Korban DEDI IRAWAN dan pada saat itu datang masyarakat sekitar dan Anggota Polisi yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jenis Jupiter Z tersebut diamankan ke Polres Ternate untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa akibat dari pencurian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000 (sepuluh belas Juta rupiah) ;



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti dipersidangan. Bahwa terdakwa **RAFLI SUDIRMAN alias HAFIT** telah diperiksa dipersidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan pencurian sepeda motor Yamaha Jupiter Z ; -----
- Bahwa terdakwa pernah dihukum karena tindak pidana pencurian sebanyak 2 (dua) kali ; -----
- Bahwa terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA Jupiter Z ; -----
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekira pukul 23.00 Wit, bertempat di parkir an acara Malam Puncak Legu Gam di Jalan Raya Tapak II Lingkungan Lelong Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian Sepeda motor tersebut awalnya terdakwa sedang menjaga parkir an acara Malam Puncak Legu Gam di Jalan Raya Tapak II Lingkungan Lelong Kel. Makassar Timur, pada saat itu datang Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor, pada waktu itu terdakwa mengatakan kepada Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI agar pergi dahulu karena terdakwa ingin mencari uang rokok dari jaga parkir sepeda motor, tidak lama kemudian Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI (DPO) menghubungi terdakwa melalui SMS memberitahu agar terdakwa menemuinya di tempat parkir sepeda motor di depan Kantor Kelurahan Makassar Timur, selanjutnya pada pukul 23.00 WIT terdakwa menemui Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI di tempat parkir sepeda motor yang telah ditentukan, setelah terdakwa bertemu dengan Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI selanjutnya Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI berbagi tugas untuk mempermudah dan agar



tidak diketahui oleh orang lain, lalu Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI bertugas untuk masuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang terparkir dengan cara merusak lubang kunci kontak dengan menggunakan kunci palsu dan mendorong sepeda motor keluar dari pelataran parkir dan Terdakwa bertugas memindahkan sepeda motor lain yang sedang terparkir di samping sepeda motor milik Korban agar sepeda motor yang di dorong oleh Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI mudah keluar dari tempat parkir, setelah sepeda motor keluar dari tempat parkir Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI lalu menstarter (menghidupkan) motor yang selanjutnya Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI membonceng terdakwa bersama-sama menuju tempat Kos-kosan terdakwa di Kelurahan Tabona Kec.Ternate Selatan ; -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2014 pukul 17.30 Wit terdakwa menemui Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI (DPO) di Pelabuhan Bastiong, Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI menyerahkan sepeda motor milik korban kepada Terdakwa karena pada waktu itu akan berangkat ke Bacan selanjutnya Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI berpesan kepada Terdakwa untuk menjaga motor tersebut nanti setelah kembali ke Ternate motor tersebut akan diambil dan terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) oleh Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekitar pukul 16.30 Wit terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik korban dalam perjalanan pulang menuju Bastiong tepat didepan Mesjid Gambesi dihadap oleh Saksi/ Korban DEDI IRAWAN bersama Saksi IZMIL ALHADAD alias SADAM untuk memberhentikan terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "bikiapa tahan kita" (kenapa memberhentikan saya) dan Saksi IZMIL ALHADAD alias SADAM mengatakan bahwa sepeda motor yang terdakwa kendaraai adalah milik Saksi/Korban DEDI IRAWAN dan pada saat itu datang masyarakat sekitar dan Anggota Polisi yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jenis Jupiter Z tersebut



diamankan ke Polres Ternate untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI (DPO) tersebut saksi korban DEDI IRAWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ; -
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana atas diri Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) karena Terdakwa mengakui perbuatannya, namun Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman (claim mercy) secara lisan dipersidangan dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengerti dan menyesali kesalahannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan melawan hukum di kemudian hari. Bahwa Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan dipersidangan dengan menyatakan "*tetap pada tuntutan pidana semula*" ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat pula sebagai bagian yang tak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagaimana uraian peristiwa, keadaan dan perbuatan Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang paling tepat dan adil berdasarkan fakta hukum dipersidangan, dalam hal ini merujuk pada dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu ketentuan **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP** yang unsur-unsur tindak pidananya meliputi : -----

1. Barangsiapa ;

2. Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;-----
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;

4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **RAFLI SUDIRMAN alias HAFIT** dipersidangan yang diketahui memiliki identitas yang bersesuaian sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sehubungan dengan hak dan kewajiban hukum yang membebani dan menyertainya ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum (*Error in persona*) dan Terdakwa dinilai sebagai orang yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum. Oleh karenanya, unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ; -----

Ad.2. Unsur Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut yaitu memindahtempatkan barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekira pukul 23.00 Wit, bertempat di parkir an acara Malam Puncak Legu Gam di Jalan Raya Tapak II Lingkungan Lelong Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, awalnya terdakwa sedang menjaga parkir an acara Malam Puncak Legu Gam di Jalan Raya Tapak II Lingkungan Lelong Kel. Makassar Timur, pada saat itu datang Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor, pada waktu itu terdakwa mengatakan kepada Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI agar pergi dahulu karena terdakwa ingin mencari uang rokok dari jaga parkir sepeda motor, tidak lama kemudian Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI (DPO) menghubungi terdakwa melalui SMS memberitahu agar terdakwa menemuinya di tempat parkir sepeda motor di depan Kantor Kelurahan Makassar Timur, selanjutnya pada pukul 23.00 WIT terdakwa menemui Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI di tempat parkir sepeda motor yang telah ditentukan, setelah terdakwa bertemu dengan Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI selanjutnya Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI berbagi tugas untuk mempermudah dan agar tidak diketahui oleh orang lain, lalu Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI bertugas untuk masuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang terparkir dengan cara merusak lubang kunci kontak dengan



menggunakan kunci palsu dan mendorong sepeda motor keluar dari pelataran parkir dan Terdakwa bertugas memindahkan sepeda motor lain yang sedang terparkir di samping sepeda motor milik Korban agar sepeda motor yang di dorong oleh Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI mudah keluar dari tempat parkir, setelah sepeda motor keluar dari tempat parkir Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI lalu menstarter (menghidupkan) motor yang selanjutnya Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI membonceng terdakwa bersama-sama menuju tempat Kos-kosan terdakwa di Kelurahan Tabona Kec.Ternate Selatan ; -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2014 pukul 17.30 Wit terdakwa menemui Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI (DPO) di Pelabuhan Bastiong, Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI menyerahkan sepeda motor milik korban kepada Terdakwa karena pada waktu itu akan berangkat ke Bacan selanjutnya Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI berpesan kepada Terdakwa untuk menjaga motor tersebut nanti setelah kembali ke Ternate motor tersebut akan diambil dan terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) oleh Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekitar pukul 16.30 Wit terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik korban dalam perjalanan pulang menuju Bastiong tepat didepan Mesjid Gambesi dihadap oleh Saksi/Korban DEDI IRAWAN bersama Saksi IZMIL ALHADAD alias SADAM untuk memberhentikan terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "bikiapa tahan kita" (kenapa memberhentikan saya) dan Saksi IZMIL ALHADAD alias SADAM mengatakan bahwa sepeda motor yang terdakwa kendarai adalah milik Saksi/Korban DEDI IRAWAN dan pada saat itu datang masyarakat sekitar dan Anggota Polisi yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jenis Jupiter Z tersebut diamankan ke Polres Ternate untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI (DPO) tersebut saksi korban DEDI IRAWAN



mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tersebut dihubungkan dengan pengertian atas unsur dimaksud, Majelis Hakim berpendapat bahwa memindahtempatkan barang yang seluruhnya milik orang lain sebagaimana unsur dimaksud, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ; -----

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut yaitu adanya niat atau maksud sebagai tujuan untuk memiliki atau memperoleh manfaat atas barang secara melawan hak atau tanpa ijin atau tanpa alas hak yang sah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Yupiter Z tersebut untuk dimiliki dan digunakan terdakwa untuk jalan-jalan karena terdakwa tidak punya sepeda motor ; -----
- Bahwa terdakwa mencuri sepeda motor Yamaha Yupiter Z tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekira pukul 23.00 Wit, bertempat di parkir an acara Malam Puncak Legu Gam di Jalan Raya Tapak II Lingkungan Lelong Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, pada saat itu datang Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor, terdakwa mengatakan kepada Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI agar pergi dahulu karena terdakwa ingin mencari uang rokok dari jaga parkir sepeda motor, tidak lama kemudian Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI (DPO) menghubungi terdakwa melalui SMS memberitahu agar terdakwa menemuinya di tempat parkir sepeda motor di depan Kantor Kelurahan Makassar Timur, selanjutnya pada pukul 23.00 WIT terdakwa menemui Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI di tempat parkir sepeda motor yang telah ditentukan, setelah terdakwa bertemu dengan Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI selanjutnya Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI berbagi tugas untuk mempermudah dan agar tidak diketahui oleh orang lain, lalu Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI



bertugas untuk masuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang terparkir dengan cara merusak lubang kunci kontak dengan menggunakan kunci palsu dan mendorong sepeda motor keluar dari pelataran parkir dan Terdakwa bertugas memindahkan sepeda motor lain yang sedang terparkir di samping sepeda motor milik Korban agar sepeda motor yang di dorong oleh Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI mudah keluar dari tempat parkir, setelah sepeda motor keluar dari tempat parkir Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI lalu menstarter (menghidupkan) motor yang selanjutnya Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI membonceng terdakwa bersama-sama menuju tempat Kos-kosan terdakwa di Kelurahan Tabona Kec.Ternate Selatan ; -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2014 pukul 17.30 Wit terdakwa menemui Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI (DPO) di Pelabuhan Bastiong, Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI menyerahkan sepeda motor milik korban kepada Terdakwa karena pada waktu itu akan berangkat ke Bacan selanjutnya Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI berpesan kepada Terdakwa untuk menjaga motor tersebut nanti setelah kembali ke Ternate motor tersebut akan diambil dan terdakwa diberikan uang sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) oleh Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekitar pukul 16.30 Wit terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik korban dalam perjalanan pulang menuju Bastiong tepat didepan Mesjid Gambesi dihadang oleh Saksi/Korban DEDI IRAWAN bersama Saksi IZMIL ALHADAD alias SADAM untuk memberhentikan terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan “bikiapa tahan kita” (kenapa memberhentikan saya) dan Saksi IZMIL ALHADAD alias SADAM mengatakan bahwa sepeda motor yang terdakwa kendarai adalah milik Saksi/Korban DEDI IRAWAN dan pada saat itu datang masyarakat sekitar dan Anggota Polisi yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jenis Jupiter Z tersebut diamankan ke Polres Ternate untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ; -----



- Bahwa terdakwa bersama MUHAMMAD RISKI alias IKI (DPO) mengambil sepeda motor Yamaha Yupiter Z tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu korban DEDI IRAWAN sehingga korban DEDI IRAWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tersebut dihubungkan dengan pengertian atas unsur dimaksud, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan sengaja bermaksud memiliki barang orang lain secara melawan hukum sebagaimana unsur dimaksud, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ; --

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut, sebagaimana makna gramatikal unsur dimaksud ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekira pukul 23.00 Wit, bertempat di parkir an acara Malam Puncak Legu Gam di Jalan Raya Tapak II Lingkungan Lelong Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, pada saat itu datang Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor, terdakwa mengatakan kepada Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI agar pergi dahulu karena terdakwa ingin mencari uang rokok dari jaga parkir sepeda motor, tidak lama kemudian Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI (DPO) menghubungi terdakwa melalui SMS memberitahu agar terdakwa menemuinya di tempat parkir sepeda motor di depan Kantor Kelurahan Makassar Timur, selanjutnya pada pukul 23.00 WIT terdakwa menemui Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI di tempat parkir sepeda motor yang telah ditentukan, setelah terdakwa bertemu dengan Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI selanjutnya Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI berbagi tugas untuk mempermudah dan agar tidak diketahui oleh orang lain, lalu Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI bertugas untuk masuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang terparkir dengan cara merusak lubang kunci



kontak dengan menggunakan kunci palsu dan mendorong sepeda motor keluar dari pelataran parkir dan Terdakwa bertugas memindahkan sepeda motor lain yang sedang terparkir di samping sepeda motor milik Korban agar sepeda motor yang di dorong oleh Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI mudah keluar dari tempat parkir, setelah sepeda motor keluar dari tempat parkir Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI lalu menstarter (menghidupkan) motor yang selanjutnya Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI membonceng terdakwa bersama-sama menuju tempat Kos-kosan terdakwa di Kelurahan Tabona Kec.Ternate Selatan ; -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2014 pukul 17.30 Wit terdakwa menemui Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI (DPO) di Pelabuhan Bastiong, Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI menyerahkan sepeda motor milik korban kepada Terdakwa karena pada waktu itu akan berangkat ke Bacan selanjutnya Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI berpesan kepada Terdakwa untuk menjaga motor tersebut nanti setelah kembali ke Ternate motor tersebut akan diambil dan terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) oleh Saudara MUHAMMAD RISKI alias IKI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tersebut dihubungkan dengan pengertian atas unsur dimaksud, Majelis Hakim berpendapat bahwa dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersekutu, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa maka secara mutatis mutandis, unsur dimaksud telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik ketentuan hukum dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dimaksud. Oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak



pidana “**Pencurian dengan keadaan memberatkan**” serta beralasan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhkannya pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya berdasar dan beralasan hukum untuk diterima, sedangkan permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa beralasan hukum pula untuk dipertimbangkan. Oleh karenanya, sehubungan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan (mengesampingkan) dakwaan kedua Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepadanya sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ; -----
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pidana lain (residivis) ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, dihubungkan dengan tujuan penegakan hukum dan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif, maka guna mewujudkan masyarakat yang sadar hukum pada umumnya dan mengembalikan Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggung jawab, Majelis Hakim berpendapat bahwa tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka kurun waktu penangkapan dan penahanan



yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dan Terdakwa tetap ditahan untuk menjalani pidana selebihnya yang telah dijatuhkan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka seluruh barang bukti dikembalikan kepada orang yang menguasainya ketika dilakukannya penyitaan atas barang bukti tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan ketentuan **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP** dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **RAFLI SUDIRMAN alias HAFIT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan keadaan memberatkan”** ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan **Terdakwa tetap ditahan** ;

5. Menetapkan **barang bukti** berupa :



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Yupiter Z, warna hitam,
No.Pol.DG-5581-PA, No.Rangka/NIK.MH35TP0014K100265, No.Mesin
2TP-100962 ;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB)
No.0054505/MU/2011 atas nama HANISA HASAN dengan
No.Pol.DG-5581-PA, sepeda motor merk Yamaha Yupiter Z, warna hitam,
No.Rangka/NIK.MH35TP0014K100265, No.Mesin 2TP-100962 ; -----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu DEDI IRAWAN ; -----

1. Membebaskan **biaya perkara** kepada Terdakwa sebesar **Rp.3.000,-**
(Tiga ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Ternate pada hari SELASA, tanggal 9 DESEMBER 2014, oleh
SLAMET BUDIONO, MH sebagai Ketua Majelis Hakim, **ESTHER R.SIREGAR, SH**,
dan **LUKMAN AKHMAD, SH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim,
putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada
hari **SELASA**, tanggal **16 DESEMBER 2014** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut
dengan didampingi Anggota Majelis Hakim, dibantu oleh **RAHMA SOLEMAN, SH**
sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh
SYAIFUL ARIF, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate
dan Terdakwa tersebut. -----

Anggota Majelis Hakim,

Ketua Majelis Hakim,

1. **ESTHER R.SIREGAR, SH**
BUDIONO, MH

SLAMET



2. **LUKMAN AKHMAD, SH**

Panitera Pengganti,

RAHMA SOLEMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)